



YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA KOTA MALANG

TK MUSLIMAT NU 12

NSS : 002 056 103047

JL.L.A Sucipto Gg. Pesantren No.28 Telp. (0341) 471175

Blimbing - Kota Malang

KEPUTUSAN KEPALA TK MUSLIMAT NU 12

NOMOR: 012/SK/TKMNU12/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

TK MUSLIMAT NU 12

KEPALA TK MUSLIMAT NU 12

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Muslimat NU 12 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Muslimat NU 12;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TK MUSLIMAT NU 12 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK MUSLIMAT NU 12
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Muslimat NU 12, yang selanjutnya disingkat TPPK TK MUSLIMAT NU 12 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Muslimat NU 12 ini.
- KEDUA : TPPK mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Muslimat NU 12.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Muslimat NU 12 memiliki fungsi sebagai berikut:
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;



YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA KOTA MALANG

TK MUSLIMAT NU 12

NSS : 002 056 103047

JL.L.A Sucipto Gg. Pesantren No.28 Telp. (0341) 471175
Blimbing - Kota Malang

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Muslimat NU 12 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Muslimat NU 12 bertanggung jawab kepada Kepala TK Muslimat NU 12.
- KEENAM : Koordinator TPPK TK Muslimat NU 12 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Muslimat NU 12 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK Muslimat NU 12 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Mei 2024

KEPALA TK MUSLIMAT NU 12



Dra. Hj. Sustiani, A.Ma

Nip. 19650404 2005 0120 006



YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA KOTA MALANG

TK MUSLIMAT NU 12

NSS : 002 056 103047

JL.L.A Sucipto Gg. Pesantren No.28 Telp. (0341) 471175

Blimbing - Kota Malang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA TK MUSLIMAT NU 12

NOMOR: 012/SK/TKMNU 12/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

DI LINGKUNGAN TK MUSLIMAT NU 12

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Nur A'ini S.Pd Aud	Pendidik	Koordinator
2.	Rila Susanti, S.pd	Tenaga Administrasi	Sekretaris
3.	Hj. Siti Mariyam	Pendidik	Anggota